



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin;
2. Tempat lahir : Teluk Kayu Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/01 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06, Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hemida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 22/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-15/L.5.17/Enz.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Teluk Lancang Kec.VII Koto Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Jalan Desa Kuamang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi TENDRI, S.H, M.H Bin SOFYAN, saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL, saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL dan saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI terhadap terdakwa ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN yang disaksikan oleh saksi SAFARUDIN Bin MAHMUD dan saksi DEDET SURYADI Bin AZWAR ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari ANTONIUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan baru dibayar terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah ANTONIUS di Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo.

Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 009/ 10766.00/2023 tanggal 04 Januari 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima puluh) gram, total berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat plastik 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0087 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Teluk Lancang Kec.VII Koto Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Jalan Desa Kuamang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi TENDRI, S.H, M.H Bin SOFYAN, saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL, saksi VIKTOR Bin SOFYAN SITOMPUL dan saksi M. ILHAM RAMADHAN Bin SUHAIMI terhadap terdakwa ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN yang disaksikan oleh saksi SAFARUDIN Bin MAHMUD dan saksi DEDET SURYADI Bin AZWAR ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa.

Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 009/ 10766.00/2023 tanggal 04 Januari 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima puluh) gram, total berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat plastik 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0087 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tendri, S.H.,M.H. Bin Sofiyon

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi dan tim anggota kepolisian polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Safarudin yang merupakan Ketua Rt setempat dan Dedet Suryadi yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan serta 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sesaat sebelum tertangkap dari seseorang bernama Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru terbayarkan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan berat ± 2 (dua) gram di rumah Anton dengan tujuan akan dijual kembali setelah dibagi-bagi kedalam paket kecil;
- Bahwa sisa pembayaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan kepada Anton setelah paket narkoba habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli dari Anton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sudah pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya terhadap perkara yang sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Ilham Bin Suhaimi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi dan tim anggota kepolisian polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Safarudin yang merupakan Ketua Rt setempat dan Dedet Suryadi yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan serta 1 (satu) Unit Hp



Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sesaat sebelum tertangkap dari seseorang bernama Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru terbayarkan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan berat ± 2 (dua) gram di rumah Anton dengan tujuan akan dijual kembali setelah dibagi-bagi kedalam paket kecil;
- Bahwa sisa pembayaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan kepada Anton setelah paket narkoba habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli dari Anton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sudah pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya terhadap perkara yang sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Eko Apriyanto Bin Edi Yanto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi dan tim anggota kepolisian polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir jalan Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Safarudin yang merupakan Ketua Rt setempat dan Dedet Suryadi yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan serta 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 3 Januari 2023 sesaat sebelum tertangkap dari seseorang bernama Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru terbayarkan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan berat ± 2 (dua) gram di rumah Anton dengan tujuan akan dijual kembali setelah dibagi-bagi kedalam paket kecil;

- Bahwa sisa pembayaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan kepada Anton setelah paket narkotika habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli dari Anton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sudah pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya terhadap perkara yang sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Antonius Als Anton Bin Usman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak masih menjalani hukuman di Lapas Muara Tebo karena perkara narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi menjual paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang baru terbayar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon mengatakan akan membeli sabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi di Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo untuk melakukan transaksi;
- Bahwa sisa pembayaran Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) katanya akan Terdakwa bayarkan kepada saksi setelah mendapatkan uang dari penjualan paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli paket narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Safarudin yang merupakan Ketua Rt setempat dan Dedet Suryadi yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan serta 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba dengan cara membeli pada saksi Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Anton melalui telepon mengatakan akan membeli sabu, kemudian saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Anton di Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo untuk melakukan transaksi. Setibanya Terdakwa di rumah saksi Anton, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan saksi Anton menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kekurangan pembayarannya akan dibayarkan setelah beberapa paket narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada saksi Anton adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anton sejak masih menjalani hukuman di Lapas Muara Tebo karena perkara narkoba;
- Bahwa setelah melakukan jual beli paket narkoba jenis sabu di rumah Anton, Terdakwa pulang menuju rumah untuk membagi paket narkoba jenis sabu yang baru dibeli kedalam beberapa paket kecil agar bisa dijual dan digunakan sendiri, tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian Polres Tebo;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa selain membeli dari Anton, Terdakwa membeli dari orang lain yang bernama Joni;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual paket kecil narkoba jenis sabu dengan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) pergramnya dan keuntungan untuk memakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau apapun yang berhubungan dengan narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 009/ 10766.00/2023 tanggal 04 Januari 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima puluh) gram, total berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat plastik 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0087 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin Nomor : 445/017//RSUD-STIS/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kumia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkotika dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Safarudin yang merupakan Ketua Rt setempat dan Dedet Suryadi yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan serta 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika dengan cara membeli pada saksi Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Anton melalui telepon mengatakan akan membeli sabu, kemudian saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Anton di Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo untuk melakukan transaksi. Setibanya Terdakwa di rumah saksi Anton, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan saksi Anton menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kekurangan pembayarannya akan dibayarkan setelah beberapa paket narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu kepada saksi Anton adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anton sejak masih menjalani hukuman di Lapas Muara Tebo karena perkara narkotika;
- Bahwa setelah melakukan jual beli paket narkotika jenis sabu di rumah Anton, Terdakwa pulang menuju rumah untuk membagi paket narkotika jenis sabu yang baru dibeli kedalam beberapa paket kecil agar bisa dijual dan digunakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



sendiri, tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian Polres Tebo;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa selain membeli dari Anton, Terdakwa membeli dari orang lain yang bernama Joni;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual paket kecil narkoba jenis sabu dengan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) pergramnya dan keuntungan untuk memakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau apapun yang berhubungan dengan narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena kasus narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 009/ 10766.00/2023 tanggal 04 Januari 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima puluh) gram, total berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat plastik 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0087 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik wama putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin Nomor : 445/017//RSUD-STIS/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kumia Sari Dewi,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan AMPHETAMIN (+) POSITIF dan METAMPHETAMIN (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan ditemukannya narkotika jenis sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani atau pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditandatangani Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.01.23.0087 tanggal 06 Januari 2023 dengan kesimpulan : Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya



tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga yaitu Safarudin yang merupakan Ketua Rt setempat dan Dedet Suryadi yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan. Kemudian dari pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu posisi awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian dijatuhkan dipinggir jalan oleh Terdakwa pada saat penangkapan serta 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam posisinya disaku kantong sebelah kiri celana yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba adalah dengan cara membeli dari saksi Anton (Terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Anton melalui telepon mengatakan akan membeli sabu, kemudian saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Anton di Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo untuk melakukan transaksi. Setibanya Terdakwa di rumah saksi Anton, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan saksi Anton menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa janjikan kekurangannya akan dibayarkan setelah beberapa paket narkoba tersebut laku terjual;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa setelah melakukan jual beli paket narkoba jenis sabu di rumah Anton, Terdakwa pulang menuju rumah untuk membagi paket narkoba jenis sabu yang baru dibeli kedalam beberapa paket kecil agar bisa dijual dan digunakan sendiri, tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian Polres Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 009/ 10766.00/2023 tanggal 04 Januari 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima puluh) gram, total berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat plastik 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh BOY RISWANDI Nik. P. 86698 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara melakukan pembayaran sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada saksi Anton untuk paket narkoba jenis sabu sebanyak 1,95 (satu koma Sembilan lima puluh) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi Anton di Desa Teluk Lancang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo yang sisa pembayarannya Terdakwa janjikan akan dibayarkan setelah beberapa paket narkoba tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dalam putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan



dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada rusaknya generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zuherman Als Man Udin Bin Zainudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A57 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Ria Permata Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)